



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUSTAFA KAMAL Alias MUS Bin Alm. JASMANI;
Tempat Lahir : Anaiwoi;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/15 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. III Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hikma Mirhana, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 123/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias MUS Bin Alm. JASMANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*” yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias MUS Bin Alm. JASMANI selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemasan plastik kerupuk merk Tortilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan plastik kresek bening berisi 1 (satu) buah potongan plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam;
- Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan isteri ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias MUS Bin Alm. JASMANI, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Lingk. III Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu di rumahnya sehingga anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka berangkat menuju ke rumah terdakwa lalu mendapati terdakwa sedang berada di rumah ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas serta anggota dari satuan narkoba Polres Kolaka tersebut memanggil saksi MUH. ALIS untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kemasan plastik kerupuk merk Tortilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan plastik kresek bening berisi 1 (satu) buah potongan plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di lantai dekat tungku tempat masak serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam diatas spring bed di dalam kamar terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita sdr. AIM (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menitipkan barang yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan alasan jika sdr. AIM ingin pergi ke kolaka serta menjanjikan kepada terdakwa imbalan berupa 1 (satu) gram narkoba jenis shabu jika terdakwa setuju untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menyetujui tawaran dari sdr. AIM tersebut lalu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. AIM kemudian menyimpannya hingga keesokan harinya terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 0692/NNF/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, AMd., DEWI, S.Farm serta mengetahui An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKA Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dengan hasil :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,7144 gram diberi nomor barang bukti 1534/2023/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1535A/2023/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1535B/2023/NNFBarang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias MUS Bin Alm. JASMANI, dengan kesimpulan bahwa :
 - 1534/2023/NNF, 1535A/2023/NNF, 1535B/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
Perbuatan Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias MUS Bin Alm. JASMANI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias MUS Bin Alm. JASMANI, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Lingk. III Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu di rumahnya sehingga anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka berangkat menuju ke rumah terdakwa lalu mendapati terdakwa sedang berada di rumah ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diperlihatkan surat perintah tugas serta anggota dari satuan narkoba Polres Kolaka tersebut memanggil saksi MUH. ALIS untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kemasan plastik kerupuk merk Tortilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan plastik kresek bening berisi 1 (satu) buah potongan plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di lantai dekat tungku tempat masak serta ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam diatas spring bed di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 0692/NNF/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.; HASURA MULYANI, AMd., DEWI, S.Farm serta mengetahui An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel WAKA Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, dengan hasil :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,7144 gram diberi nomor barang bukti 1534/2023/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1535A/2023/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1535B/2023/NNF

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias MUS Bin Alm. JASMANI, dengan kesimpulan bahwa :

- 1534/2023/NNF, 1535A/2023/NNF, 1535B/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias MUS Bin Alm. JASMANI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwansyah Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - ☐ Bahwa Saksi bisa mengetahui hal tersebut karena Saksi bersama rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Kolaka yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah Terdakwa di Lingkungan III Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
 - ☐ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Kami dari Tim Satres Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di rumah Terdakwa, lalu Saksi bersama tim bergerak ke rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang baring-baring di dalam kamar rumah Terdakwa, lalu kami bangunkan Terdakwa dan menyampaikan maksud kedatangan kami, lalu kami memanggil kepala lingkungan untuk datang menyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa. Setelah kami menginterogasi dan menanyakan narkotika jenis shabu, Terdakwa menuju ke arah dapur (dekat perapian/tungku kayu) yang sudah tidak digunakan dan menunjukkan 1 (satu) buah kemasan plastik kerupuk merek Tortilla yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan plastik kresek bening berisi 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna biru yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi kristal

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

- ☐ Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam di atas spring bed Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kristal bening tersebut diperoleh dari orang yang bernama Aim yang dititipkan kepada Terdakwa;
- ☐ Bahwa dari informasi yang didapatkan bahwa penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menggunakan narkotika jenis shabu;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mendapatkan informasi perihal transaksi jual beli dilakukan oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa berat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut sekitar 20 gr (dua puluh gram) lebih yang tersimpan dalam 1 (satu) sachet;
- ☐ Bahwa Saksi membuka Handphone milik Terdakwa dan melihat panggilan keluar kepada Aim yang menitip barang tersebut;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan barang tersebut;
- ☐ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tahu bahwa barang yang dititipkan oleh Aim adalah shabu;
- ☐ Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas krupuk merk tortilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan plastik kresek bening yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam;adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Muh. Alis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa Saksi bisa mengetahui hal tersebut karena Saksi yang menjadi Saksi saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah Terdakwa di Lingkungan III Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Bahwa berawal ketika Saksi berada di rumah, lalu Saksi didatangi oleh seseorang yang memakai songko dan mengatakan *"ikut saya, ada saya tangkap warganya kita"*, lalu kami menuju ke rumah Terdakwa dan saat Saksi tiba, Terdakwa sudah diborgol oleh pihak kepolisian. Kemudian Polisi membuka sebuah bungkus di dalam tempat memasak (tungku kayu) yang didalamnya terdapat bungkus warna biru dan didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya runcing di dalam bungkus warna biru tersebut;
 - ☐ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dan 1 (satu) buah pipet ditemukan di dalam potongan plastik kresek warna biru, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo, Saksi tidak melihatnya namun Polisi memberitahukan kepada Saksi saat pemeriksaan bahwa Handphone tersebut berada di dalam kamar Terdakwa;
 - ☐ Bahwa Saksi jarang melihat Terdakwa berada di rumahnya karena Terdakwa bekerja sebagai pendekor perkawinan;
 - ☐ Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat jual beli narkoba;
 - ☐ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0692/NNF/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening berat netto 22,7144 gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine;
 - 1 (satu) tabung berisi darah;

Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait masalah narkoba dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 Wita di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan III Kelurahan Anawoi

Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;

- ☐ Bahwa Narkotika tersebut adalah milik Aim yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dan akan diambil pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023;
- ☐ Bahwa Aim menitipkan narkotika tersebut kepada Terdakwa karena Aim mau ke Kolaka dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dapur di dalam tungku agar tidak terlihat orang;
- ☐ Bahwa Aim tinggal di Kelurahan Anawoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- ☐ Bahwa Terdakwa tahu jika barang yang dititipkan oleh Aim adalah shabu dan Terdakwa mendapat imbalan atas penitipan tersebut berupa shabu untuk dipakai;;
- ☐ Bahwa Terdakwa mau dititipkan narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet shabu oleh Aim untuk dipakai sendiri dan Terdakwa langsung menggunakan shabu tersebut di kamar Terdakwa saat Aim sudah pulang;
- ☐ Bahwa Terdakwa memakai narkotika untuk keperluan pekerjaan karena Terdakwa bekerja sebagai pendekor perkawinan;
- ☐ Bahwa Aim menitipkan shabu kepada Terdakwa dengan berat 22 gr (dua puluh dua gram);
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah sebelumnya terkait dengan masalah narkotika;
- ☐ Bahwa baru 1 (satu) kali Aim menitipkan narkotika kepada Terdakwa;
- ☐ Bahwa Aim sudah membungkus shabu tersebut dalam kemasan plastic kerupuk merk Tortilla;
- ☐ Bahwa Handphone Terdakwa ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa tinggal bersama istri namun belum memiliki anak;
- ☐ Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas krupuk merk tortilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan plastik kresek bening yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam;
- adalah barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah plastik bekas kerupuk merk Tortilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan plastik kresek bening yang berisi 1 (satu) buah potongan kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- ☐ 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita anggota kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka antara lain saksi Irwansyah Ilyas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Lingkungan III Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atas adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu;
- ☐ Bahwa benar dari pengeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka tersebut ditemukan di dapur tepatnya di dekat tungku kayu yang sudah tidak digunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas kerupuk merk Tortilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek bening yang berisi 1 (satu) buah kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam di atas spring bed Terdakwa;
- ☐ Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik memiliki berat netto 22,7144 gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I, demikian pula urine maupun darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Mustafa Kamal Alias Mus Bin Alm. Jasmani sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa saat anggota kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Lingkungan III Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita, telah ditemukan barang bukti di dapur tepatnya di dekat tungku kayu yang sudah tidak digunakan berupa 1 (satu) buah plastik bekas kerupuk merk Tortilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek bening yang berisi 1 (satu) buah kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, yang mana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening tersebut adalah merupakan narkotika golongan I dengan berat netto 22,7144 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa narkotika tersebut adalah milik orang yang bernama Aim yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menerangkan demikian, namun oleh karena narkotika tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang dalam bentuk bukan tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I hanya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Kka



dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada unsur ketiga, telah terbukti bahwa narkoba golongan I dengan berat bersih 22,7144 gram tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, namun tidak terungkap fakta hukum bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, bilamana tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

□ 1 (satu) buah plastik bekas kerupuk merk Tortilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan plastik kresek bening yang berisi 1 (satu) buah potongan kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;

□ 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

Oleh karena butiran kristal bening tersebut adalah narkotika golongan I, sedangkan yang lainnya merupakan satu kesatuan dari narkotika yang ditemukan maka dimusnahkan;

□ 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam;

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika yang semakin marak;
- Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa cukup banyak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAFA KAMAL Alias MUS Bin Alm. JASMANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bekas kerupuk merk Tortilla yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan plastik kresek bening yang berisi 1 (satu) buah potongan kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan BASRIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THREE PUTRI AYU, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

ttd

BASRIN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)